



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

.Nomor : 61/ PDT / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ELISABET SALFA RANGNGAN ibu rumah tangga ,
alamat Gotong royong gang 4 Rt. 13 kelurahan
handil bakti kecamatan Palaran Kota
Samarinda semula disebut TERGUGAT
sekarang PEMBANDING;

MELAWAN

YOHANES MINGGU MELLOLO, SPd, pekerjaan pegawai negeri sipil., alamat bebatu rt.4 Desa bebatu kecamatan Sebatik barat kabupaten Nunukan prop. Kaltim., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : LINNUS ERREN, SH. SOPIANSYAH, SH. Dan NURJANNINAH,SH, Advokat dari Kantor , beralamat Kantor di Jl. Adam malik gang luntas no. 59 Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2011, ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai PENGGUGAT Sekarang

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 07 Desember 2011 No. 73 / Pdt.G / 2011 / PN. Smda, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juli tahun 1995 digereja paroki St. Paulus gektingan di mengkendek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tana toraja dicatatkan pada kantor catatan sipil kab. Tana toraja pada tanggal 04 juli 1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum dari padanya;

3. Memerintahkan pada panitera pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada kantor catan sipil sajmarinda untuk dicatat percerainnya dalam daftar untuk itu;

4. Menyatakan tergugat sebagai pengasuh anak dibawah umur bernama ; TRI MELCIUS MELYANTO dengan biaya hidup dari penggugat sampai dewasa;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum tergugat konpensi/ Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, untuk diperiksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Januari 2012 permohonan banding tersebut telah di beritahukan secara seksama kepada Kuasa Penggugat /Terbanding ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat /Pembanding tanggal 29 Januari 2012, Memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 31 Januari 2012;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat /terbanding tanggal 07 Pebruari 2012, KontraMemori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Tegugat/Pembanding tanggal 05 Maret 2012; -----

Membaca, relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) , masing-masing kepada Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 05 Maret 2012 dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 23 Pebruari 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undangt-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Desember 2012No. 73 / Pdt.G / 2011/ PN. Smda dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama Memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan aslasan Hakim tingkat pertama,sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding juga Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar, biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Peraturan hukum dan Perundang –
Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat /
Pembanding tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27Desember 2012 Nomor : 73/Pdt.G/2011 / PN.

Smda, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2012, oleh kamiWIEMPIE SEKAWAEL, SH., sebagai Ketua, HJ. ENDANG SH dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH., SH masing-masing sebagai Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurr di Samarinda tanggal 19 juni 2012 Nomor : 61/PDT/2012/PT.KT.SMDA, sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ABDUL HADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

WIEMPI, SH.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ENDANG, SH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH

PANITERA PENGANTI

ABDUL HADI, SH.



Perincian biaya perkara :

Materai putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya pemberkasan	Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)